



P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

Evan Meisardi, S.Psi. Kewarganegaraan : Indonesia. Jenis. Kelamin : Laki-Laki.

Pekerjaan : Eks. Anggota POLRI. Alamat : Perum OPI.Blok : AD.

No.11/12. RT.044. RW.012. Kelurahan 15 ULU Kecamatan Seberang

ULU I Kota Palembang ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Saudah Patimah,SH ;-----

2. Candra, SH ; -----

Advokad dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia

(POSBAKUMADIN) , yang beralamat di Jalan. Lingkar Istana RT.52

RW.11 No.5B Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 2 Pebruari 2016;--

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN



Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (KAPOLDA SUMSEL) ; Yang
berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Kota Palembang
Propinsi Sumatera Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. M.L. John Mangundap, SH.,Sik. Jabatan : KaBidKum Polda
Sumatera Selatan ;-----
2. Hafni Usman, SH. Jabatan : KaSubBit Banhatkum Bidkum Polda
Sumatera Selatan ;-----
3. H. Alex Noven. M, SH., MH. Jabatan : Advokat Madya Bidkum
Polda Sumatera Selatan ;-----
4. Asep Durahman, SH. Jabatan : Advokat Muda Bidkum Polda
Sumatera Selatan ;-----
5. Ambran Rudy.N, SH., MH. Jabatan : Advokat Muda Bidkum Polda
Sumatera Selatan ;-----
6. Ahmad Yani, SH. Jabatan : Kaur Banhatkum Bid Kum Polda
Sumatera Selatan ;-----
7. Rasyid Ibrahim, SH. Jabatan : Kaur Ham Bidkum Polda Sumatera
Selatan ;-----

Yang kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili
hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa
Tanggal 3 Pebruari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 05/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 26 Januari 2016, tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 05/G/2016/PTUN-PLG, tertanggal 27 Januari 2016, tentang Penetapan
hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 05/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 23 Pebruari 2016, tentang
Penetapan hari dan tanggal persidangan; ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa; -----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat dan saksi-saksi
yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Januari
2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 21 Januari 2016, dengan register Nomor : 05/G/2016/PTUN-PLG dan
diperbaiki pada tanggal 23 Pebruari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor
Kep/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Atas
Nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP.84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 ;-----

A. Tentang Kewenangan
Mengadili :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena
Keputusan PTDH merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Jo Pasal 48 Undang-
undang No: 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan,bahwa berdasarkan
pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah
menetapkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
badan atau pejabat Tata Usaha
Negara ;-----

B. Tentang Tenggang Waktu
Mengadili :-----

Surat Keputusan Tergugat a-quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 November
2015 saat itu Penggugat menerima surat yang berisikan Perihal Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/584/X/2015 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Nama



putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kepentingan Penggugat Mengajukan

Gugatan :-----

D. Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Polres Pagar Alam dengan NRP. 84050700 dan pangkat terakhir Brigadir
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
No.Pol:Skep/1009/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG



Pengajuan Sidang Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun
2003 ;-----

2. Bahwa Penggugat selama bertugas selaku Anggota Polri selalu mematuhi dan
mentaati disiplin yang berlaku dilingkungan
Kepolisian;-----

3. Bahwa Penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang memberi nafkah
kepada istri dan 2 orang anak yang masih kecil, serta menanggung ibu dan 2 orang
adik perempuan yang masih bersekolah karena ayah Penggugat telah meninggal
dunia ;-----

--

4. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan Nomor : Kep/584/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Polri Atas Nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP:84050700 Tertanggal 30
Oktober 2015, Penggugat sangat dirugikan tidak lagi menerima gaji serta tunjangan
penghasilan
lainnya ;-----

5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2011, Penggugat mengenal seorang perempuan
bernama Raidah Faiqo di Polsek Pagar Alam Utara tepatnya di ruang Sium tempat
Penggugat bekerja sehari-hari, kemudian Penggugat dan Saudari Raida Faiqo
pacaran, sehingga membuat Saudari Raida Faiqo Hamil dan Penggugat pun
bertanggung jawab dengan menikahi Saudari Raida Faiqo secara agama dengan
selaku wali orang tua kandung Saudari Raida Faiqo sendiri Hendri Aidil Fajri pada
hari Rabu Tanggal 03 Juli 2013 di Pondok Pesantren Darul Mutaqien Kel. Perahu
Dipo Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan restu dan izin tertulis dari istri



pertama Penggugat yang bernama Ria Siska Anggraini tertanggal 30 Juni 2013 ;-----

6. Bahwa pada saat Penggugat hendak melaksanakan tugas BKO atau diperbantukan di Polres Empat Lawang dalam rangka Pemilukada, Penggugat terlebih dahulu berpamitan dengan Saudari Raido Faiqo selaku istri kedua Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat dalam seminggu kedepan akan melaksanakan tugas BKO ke Polres Empat Lawang dalam rangka Pemilukada, akan tetapi Saudari Raida Faiqo tidak mau tau masalah tugas yang akan dilakukan oleh Penggugat, lalu tanpa sepengetahuan Penggugat Saudari Raida Faiqo (istri kedua Penggugat) melapor ke Bidang Proteksi dan Pengamanan (BIDPROPAM) Polda SUMSEL pada tanggal 12 Juli 2013 ;-----

7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat telah menjalani pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mana proses pemeriksaan tersebut Penggugat telah didakwakan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi menurut Penggugat hal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena kejadian tersebut dilaporkan setelah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Saudari Raida Faiqo sekarang persidangan tersebut telah selesai sebagai akibat perbuatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menetapkan Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PGA, yang beberapa amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan Evan Meisardi, S. Psi Bin Jonas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut dengan telah sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak



melakukan

persetujuan ;-----

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evan Meisardi, S. Psi Bin Jonas

oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga)

Tahun ;-----

c. Menjatuhkan pidana denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan denda kurungan

selama 4 (empat)

bulan ;-----

d. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

8. Bahwa setelah selesainya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pagar Alam,

selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

(selanjutnya disebut "SKKEPP") bagi Penggugat Hasil dari SKKEPP inilah yang

menjadi rekomendasi bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/584/X/2015 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang pada intinya memberhentikan Penggugat secara tidak

hormat dari Dinas Polri ;-----

9. Bahwa atas hasil pemeriksaan SKKEPP, telah terbit Putusan SKKEPP Nomor :

PUTKKEP/01/II/2015/KKEP tertanggal 06 Februari 2015 yang amarnya berbunyi

sebagai

berikut :-----



- a. Terbukti bersalah melakukan pelanggaran Etika kelembagaan yaitu melakukan pelanggaran yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut penilaian pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri jo Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----
- b. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ;-----

10. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding atas putusan SKKEPP Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tertanggal 06 Februari 2015, dengan surat permohonan banding Nomor : R/13/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 An.Penggugat. Dan pada tanggal 13 Juli 2015 Penggugat mendapat kabar dari keluarga yang berdinasi di POLDA SUMSEL dan orang tua Penggugat bahwa upaya banding atas putusan SKEPP Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEPP tertanggal 06 Februari 2015 melalui Sidang Komisi Banding yang pada intinya memutuskan menerima permohonan banding dari Penggugat, serta dikuatkan dengan kabar dari Saudara Ahmad Yani, SH yang merupakan penasehat hukum dari bidang hukum Polda Sumsel selaku salah satu pendamping/kuasa Hukum Penggugat yang mengatakan bahwa upaya banding Penggugat diterima ;-----



11. Bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Perkap RI Nomor 19 tahun 2012 yang berbunyi Menerima Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Berupa :-----

- a. Pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP
atau ;-----
- b. Pembebasan dari penjatuhan sanksi
KKEP ;-----

12. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui petugas jaga pada Cabang Rutan Pagar Alam, betapa terkejutnya Penggugat Menerima satu berkas surat yang berisikan PUTUSAN SIDANG BANDING KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI dengan NOMOR : PUT BANDING/13/VII/2015/Kom Banding tanggal 13 Juli 2015 dan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep/410.A/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Penggugat serta menguatkan putusan SKKEP Polres Pagar Alam Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tertanggal 06 Februari 2015 ;-----

13. Bahwa dilatar belakangi peristiwa-peristiwa dan rekomendasi dalam putusan Sidang Banding Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tersebut, terbitlah Surat Keputusan dari Tergugat Nomor : Kep/584/X/2015, Disebutkan didalamnya bahwa Penggugat diberhentikan terhitung sejak tanggal 30 November 2015 ;-----

14. Bahwa dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Penggugat melanggar pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 jo pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;-----

15. Bahwa menurut pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



1) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang

KKEP

terhadap :-----

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

16. Bahwa dikarenakan sifat dari putusan SKKEPP adalah rekomendasi seperti yang Penggugat sebutkan pada halaman 4 poin 5 huruf (b), seharusnya Tergugat menelaah kembali isi dari putusan SKKEPP secara cermat dan teliti sehingga tidak akan terjadi kekeliruan dalam penerapan serta pemaknaan atau penafsiran kata ancaman hukuman seperti pada Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 tahun 2011, dari ketentuan tersebut jelas bahwa rekomendasi PTDH dikarenakan jika pelanggaran diancam dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih, namun yang terjadi Penggugat hanya dituntut 3 (tiga) tahun dengan pidana denda 6 (enam) bulan dan telah menjadi fakta bahwa Penggugat hanya divonis Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pidana denda 4 (empat) bulan, walaupun ketentuan tersebut berbunyi dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun bukan berarti mengabaikan pemaknaan kata ancaman yang berbunyi minimal 3 (tiga) tahun, apakah hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) – PP No.1 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia:-----

18. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : Kep/584/X/2015 tidak memenuhi unsur menurut atau adanya pertimbangan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa anggota kepolisian tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian, perlu Penggugat pertanyakan pertimbangan pejabat yang mana yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/584/X/2015, dan apakah pertimbangan pejabat yang berwenang tersebut sebelum mengambil keputusan tetap atau telah memperhatikan perilaku, disiplin, prestasi kerja dan faktor-faktor lain dari Penggugat antara lain :-----

a. Bahwa pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kapolsek Pagar Alam Utara AKP Kaifani Azwan selaku Atasan Langsung Penggugat yang menyatakan Penggugat menunjukkan disiplin dan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PS. Kasium Polsek Pagar Alam Utara yang dilihat dari cara menyelesaikan pekerjaan dan membantu tugas-tugas Kepolisian ;-----



Selain itu juga Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi kepolisian maupun pelanggaran lainnya menurut peraturan yang berlaku baik secara kedinasan maupun yang berlaku secara umum ;-----

- b. Bahwa berdasarkan saran hukum bag sumda Polres Pagar Alam selaku pengembangan fungsi hukum yang menyarankan kepada Atasan Hukum Penggugat agar melaksanakan sidang disiplin, bukan melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri dalam penyelesaian perkara Penggugat ;-----

19. Bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat banding Penggugat mengandung cacat prosedural maupun administrasi yang bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012 (selanjutnya disebut “Perkap No. 19 tahun 2012”) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Perkap No.19 Tahun 2012 yang berbunyi :
Pejabat Pembentuk Komisi Banding Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding ;-----
Dari ketentuan diatas jelas bahwa Tergugat selaku pejabat Pembentuk Komisi Banding harus menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan pembentukan Komisi Banding, yang perlu Penggugat pertanyakan sejak permohonan dan memori banding Penggugat yang diajukan dan disampaikan pada bulan februari tahun 2015, mengapa Tergugat



selaku Pejabat pembentuk Komisi Banding baru menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding pada tanggal 23 Juni 2015 ;-----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Perkap No. 19 tahun 2012 yang berbunyi :

Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh sekretariat KKEP fungsi wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa hasil sidang banding berupa rekomendasi Komisi Banding bersifat final dengan kata lain tidak dapat berubah lagi, seperti dalil Penggugat kemukakan diatas yang intinya memutuskan menerima permohonan banding dari Penggugat ;-----

Namun pada kenyataan selama proses menunggu hasil keputusan yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding Penggugat Melalui keluarga yang berdinis di POLDA SUMSEL dan orang tua Penggugat, didapatlah informasi pada tanggal 31 Agustus 2015 dan 1 September 2015 dari BRIGPOL Maria yang merupakan staf pada Bidang Hukum (Bidkum) POLDA SUMSEL yang mana Penggugat mengenal BRIGPOL Maria karena pernah berdinis di satu tempat yaitu POLRES PAGAR ALAM, dari BRIGPOL Maria Melalui Pesan Blackberry Messenger (BBM) mengatakan bahwa Tergugat tidak mau menanda tangani hasil sidang banding Penggugat bahkan Tergugat memanggil kembali Ketua Sidang Komisi Banding dan membahas kembali perihal hasil pelaksanaan sidang banding Penggugat, hal tersebut mengindikasikan kesewenangan-wenangan Tergugat dan telah mengingkari Pasal 64 ayat (1) yang sangat bertentangan dengan Perkap No.19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----



22. Bahwa Penggugat kemukakan sebelumnya pernah terbit saran hukum Nomor :

R/250/I/2014/Bidkum tanggal 28 Januari 2014 perihal pendapat dan saran hukum perkara terperiksa atas nama Penggugat yang berdasarkan surat Kapolres Pagar Alam Nomor : R/145/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal mohon pendapat dan saran hukum perkara terperiksa Evan Meisardi, S.Psi Brigadir Polres Pagar Alam, yang pada intinya menjelaskan pendapat bahwa Penggugat melanggar disiplin Polri dan disarankan terhadap Kapolres Pagar Alam agar segera melaksanakan sidang disiplin terhadap Penggugat kemudian terbit kembali pendapat dan saran hukum kedua Nomor : R/1602/XI/2014/Bidkum tanggal 20 November 2014 Perihal Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri ;-----

23. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kesalahan yang fatal dalam perkara ini sehingga Penggugat harus di Berhentikan (PTDH) dari dinas Kepolisian yang dianggap merugikan orang lain, masyarakat, maupun institusi Polri yang berlaku baik secara kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor Kep/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Atas Nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP.84050700 tertanggal 30 Oktober 2015. ;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut serta membatalkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor Kep/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP.84050700 tertanggal 30 Oktober 2015.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bersama ini kami yang bertanda tangan dibawah ini KOMBES POL M.L. JOHN MANGUNDAP, SH ,S.IK , AKBP HAFNI USMAN, SH, AKBP H. ALEX NOVEN.M, SH.MH, KOMPOL ASEP DURAHMAN, SH, KOMPOL AMBRAN RUDY. N, SH, MH , PENATA TINGKAT I AHMAD YANI, SH dan PENATA TINGKAT I RASYID IBRAHIM, SH. Dari Bidkum Polda Sumsel yang berkantor pada Bidang Pembinaan Hukum Polda Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumsel nomor : Sprin / 254 / II / 2016 tanggal 04 Februari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Kapolda Sumsel tanggal 3 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama Kapolda Sumsel Selaku TERGUGAT, atas gugatan EVAN MEISARDI, S.Psi mantan anggota Polri yang memohon dan dengan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :-----

- I. PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.Psi memohon sebagai berikut : -----
 1. MENGABULKAN Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 584 / X /



2015 tanggal 30 OKTOBER 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama BRIGADIR EVAN
MEISARDI, S.Psi NRP 84050700 ;---

- a. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCABUT KEPUTUSAN
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
NOMOR : Kep / 584 / X / 2015 tanggal 30 OKTOBER 2015 Tentang
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI atas nama BRIGADIR EVAN MEISARDI, S.Psi NRP
84050700 ;-----
- b. Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR biaya yang timbul
dalam perkara
ini ;-----

3. Dengan ini TERGUGAT akan memberikan Jawaban atas gugatan
PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai
berikut :-----
- a. Bahwa Tergugat Menyangkal semua dalil- dalil yang telah diajukan oleh
Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata oleh
tergugat ;-----
- b. Menanggapi Gugatan PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.Psi pada
huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 6 (enam) yang
mengatakan Penggugat meninggalkan Istri Siri kedua yang bernama
Raida Faiqo karena tugas BKO ke Polres Empat Lawang dalam Rangka
Pemilukada,hal ini perlu dijelaskan pada PENGGUGAT EVAN
MEISARDI, S.Psi bahwa,sejak PENGGUGAT EVAN MEISARDI,

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG



S.Psi menikahi Istri Siri kedua yang bernama Raida Faiqo pada tanggal 30 Juni 2013 tidak pernah menemui lagi/berkumpul lagi dengan istri siri kedua tersebut sampai sekarang sehingga Istri siri dan orang tuanya melaporkan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.Psi ke Sie Propam Polres Pagaralam dengan Laporan Polisi nomor : LP / 39 / VII / 2013 / Yanduan tanggal 12 juli 2013 dan ke SPKT Polda Sumsel dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B- 438 / VII / 2013 / Sumsel tanggal 15 Juli 2013 dengan laporan bahwa PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.Psi telah melakukan Hubungan Suami Istri kepada anak Perempuan yang masih dibawah Umur/belum berusia 18 Tahun a.n Raida Faiqo ;-----

- c. Menanggapi Gugatan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 7 (tujuh) yang mengatakan pada garis besarnya bahwa pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,tidak berlaku dengan alasan Bahwa PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI sudah menikahi Istri siri keduanya yang bernama Raida Faiqo,hal ini perlu dijelaskan kepada Pengugat bahwa perbuatan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI dihukum Pidana Penjara selama 3 Tahun karena Melakukan tindak pidana berupa membujuk anak yang masih dibawah umur untuk melakukan Persetubuhan dengan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.SPI. hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Pagaralam No : 23 / Pid.B / 2014 / PN.PGA tanggal 12 Juni 2014 (T-1) ;-----



d. Menanggapi Gugatan PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 8 (delapan) yang mengatakan pada garis besarnya bahwa PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan hasil putusan berupa rekomendasi PTDH dari Dinas Polri. Hal ini memang benar, dan TERGUGAT akan melampirkan berkas Nomor : BPSKEPP / 01 / I / 2015 / SI PROPAM dengan terduga pelanggar EVAN MEISARDI, S.PSI tanggal 11 Januari 2015 (T-2). Dan laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP A.n Brigpol EVAN MEISARDI, S.PSI NRP 84050700 BA BAG SUMDA Polres Pagar Alam tanggal 16 Februari 2015 (T-3) ;-----

e. Menanggapi Gugatan PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) yang mengatakan bahwa PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI mendapat kabar dari Keluarganya yang berdinis di Polda Sumsel dan juga dari penasehat hukumnya bahwa Banding Penggugat diterima,hal ini perlu dijelaskan kepada PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI mengenai kabar tersebut,secara Normatif kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya merupakan isu belaka dan secara fakta hukum PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI tidak menerima putusan yang isinya menerima Banding PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI melainkan Penggugat menerima Putusan yang isinya menolak Banding





b. Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (T-7) yang berbunyi

:-----

(1) Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap :-----

Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Dan mengenai PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI yang telah Divonis pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Sanksi Hukum Pidana Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dapat dikategorikan berupa **ancaman Pidana Penjara** selama 15 (lima belas) tahun (**T-8**), sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menyebutkan ancamannya 4 tahun untuk direkomendasi PTDH dari Dinas Polri dengan demikian PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksi administrasi berupa PTDH dari dinas Polri karena telah melanggar :-----

a. Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri (**T-6**) yang berbunyi :-----

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----



- a. Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- b. Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (T-7) yang berbunyi :-----
1. Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :-----
- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Menanggapi Gugatan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 19 (sembilan belas) yang mengatakan mengenai apakah pertimbangan pejabat berwenang tersebut sebelum mengambil keputusan tetap atau telah memperhatikan perilaku, disiplin, prestasi kerja dan faktor-faktor lain, hal ini perlu dijelaskan pada PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI bahwa pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Pengugat dari dinas Polri secara tidak hormat karena Berdasarkan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yang mana secara Normatif harus dijalankan dan ditegakkan kepada semua anggota Polri di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, termasuk PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI yang telah melanggar Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 22 Ayat (1)



Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia ;-----

6. Menanggapi Gugatan PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) yang mengatakan sidang pada tingkat Banding terhadap PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI adalah cacat Prosedural maupun administrasi karena telah melanggar Pasal 64 Ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012, Perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa Bunyi Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : Pejabat Pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan Pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hal ini dapat dilihat dari surat Nomor : R / 24-a / VI / 2015 / Bid Propam tanggal 22 Juni 2015 Perihal Usulan Pembentukan Komisi Banding Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Evan Meisardi, S. Psi (T-9) kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 terbitlah Surat Keputusan Kapolda Sumsel : Kep / 348 / V / 2015 tanggal 23 Juni 2015 Perihal Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Banding A.n. Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP 840507000 Ba Bag Sumda Polres Pagaralam (T-10) yang mana Waktunya hanya 1 (satu) bulan tidak sampai melebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dikatakan oleh PENGGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI. Dengan demikian, secara Normatif Tergugat tidak

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG



melanggar Ketentuan dari Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

7. Menanggapi Menanggapi Gugatan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 22 (dua puluh dua) yang mengatakan pada garis besarnya bahwa Tergugat tidak mau menandatangani hasil sidang banding Penggugat, hal ini tidak benar, dan Tergugat telah menandatangani Penolakan permohonan banding PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI dengan Surat Keputusan Kapolda Sumsel nomor : Kep / 410.A / VIII / 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman Pelanggaran Kode Etik (T-11) ;-----

8. Menanggapi Menanggapi Gugatan PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI pada huruf C mengenai alasan Gugatan pada angka 23 (dua puluh tiga) yang mengatakan pada garis besarnya bahwa adanya surat Pendapat dan saran Hukum dari Bidang Hukum Polda Sumsel yang isinya Penggugat telah Melanggar disiplin, hal ini perlu dijelaskan pada PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI, bahwa pada saat itu pada tanggal 28 Januari 2014 Penggugat belum menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Pagaram dengan kata lain belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada tanggal 12 Juni 2014 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun Penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Bidang Hukum Polda Sumsel Mengeluarkan surat dengan Nomor : R / 1602 / XI / 2014 / Bidkum tanggal 20 November 2014 Perihal Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri a.n PENGUGAT EVAN MEISARDI, S.PSI ;-----



Berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah disampaikan oleh TERGUGAT tersebut di atas bahwa penggugat BRIGADIR EVAN MEISARDI, S.PSI NRP. 84050700 Ba Bag Sumda Polres Pagaralam telah terbukti secara sah melanggar yaitu :-----

a. Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri (T-6) yang berbunyi :-----

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----

a. Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

b. Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (T-7) yang berbunyi :-----

1. Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap :-----

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas secara hukum proses penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n EVAN MEISARDI, S.PSI, sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Polri/ Institusi Polri. Dengan demikian kepada Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya



dan berkenan untuk menerima Jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruh gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 584 / X / 2015 tanggal 30 OKTOBER 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas Nama BRIGADIR EVAN MEISARDI, S.Psi NRP 84050700 sudah sah dan sesuai dengan prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri ;-----

3. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 584 / X / 2015 tanggal 30 OKTOBER 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas Nama BRIGADIR EVAN MEISARDI, S.Psi NRP 84050700 sudah sah secara hukum ;-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara. Yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.9 yaitu sebagai berikut; -----

1. Bukti. P.1. Photo copy Kartu Keluarga (KK) No.1671022905070049 atas nama Jhonas dari Kelurahan 16 Ulu Kota Palembang (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti. P.2. Photo copy Kartu tanda Penduduk No.1671022005840012 atas nama Evan Meisardi, S. Psi. (sesuai dengan photocopy) ;-----
3. Bukti. P.3. Photo copy Surat pernyataan Izin Menikah dari istri pertama (sesuai dengan photocopy) ;-----
4. Bukti. P.4. Photo copy Surat pemberitahuan kinerja kerja POLRI atas nama Brigadir Evan Meisardi, S, Psi, dari Kepala Kepolisian Resort Pagar Alam (sesuai dengan photo copy) ;-----
5. Bukti.P.5. Photo copy Surat Keputusan NoPol. Skep/1049/XII/2003 Tentang Penempatan Magang / Penempatan Pertama.(sesuai dengan photo copy) ;
6. Bukti. P.6. Photo copy Pendapat dan Saran Hukum perkara diperiksa atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi. NRP.84050700.(sesuai dengan photo copy);
7. Bukti. P.7. Photo copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor. Kep/584/X/2015. (sesuai dengan photo copy);-----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti. P.8. Photo copy Petikan Putusan Nomor.23/Pid.B/2014/PN.PGA. (sesuai dengan photo copy);-----

9. Bukti.P.9. Photo copy Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP Tingkat banding.(sesuai dengan photo copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.11 yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti.T.1. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :KEP/584/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S, Psi. (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti.T.2. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor. 23/Pid.B/2014/PN.PGA Tanggal 16 Juni 2014 (sesuai dengan photo copy);-----

3. Bukti.T.3. Photo copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor. Put.KKEP/01/II/2015/KKEP tanggal 6 Pebruari 2015. (sesuai dengan asli);

4. Bukti.T.4. Photo copy Laporan Hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S, Psi, NRP.84050700 Ba Polres Pagar Alam (sesuai dengan photo copy);-----

5. Bukti.T.5. Photo copy Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor. PUT Banding/13/VII/2015. Komisi Banding tanggal 13 Juli 2015. (sesuai dengan asli);-----



6. Bukti.T.6. Photo copy PP No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri
Pasal 12 ayat (1) huruf (a). (sesai dengan photo copy);-----
7. Bukti.T.7. Photo copy Perkap Nomor.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi
POLRI pasal 22 ayat (10 huruf (a). (sesuai dengan photo copy);-----
8. Bukti.T.8. Photo copy UU RI Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal
81 ayat 2. (sesuai dengan photo copy);-----
9. Bukti.T.9. Photo copy Usulan Pembentukan Komisi Banding terduga pelanggar a.n.
Brigpol Evan Meisardi, S.Psi Nomor.R/24-a/VI/2015/Bid. Propam tanggal 22 Juni
2015. (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti.T.10. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Nomor.Kep/348/V/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode
Etik Profesi POLRI Tingkat Banding An. Brigadir Evan Meisardi, S.Psi.(sesuai dengan
photo copy cap basah);-----
11. Bukti.T.11. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Nomor. Kep./410.A/VIII/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penetapan Penjatuan
Hukuman Pelanggaran Kode Etik atas nama Brigadir Evan Meisardi, S, Psi,
NRP.84050700 (sesuai dengan photo copy cap
basah) :-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan Saksi
sebanyak tiga (3) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,
yaitu ;-----

1. Kaifani Azwan. Tempat/Tanggal Lahir : Empat Lawang / 7 Nopember 1961. Jenis
Kelamin : laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI. Alamat : Tanjung Aro RT.02 RW.01. Kelurahan : Kuripan Babas. Kecamatan :

Pagar Alam Utara. Kota Pagar Alam ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertugas diPolsek Pagar Alam Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat/Brigadir Evan Meisardi menikah lagi setelah ada laporan dari neneknya Raida faiqo ;-----
- Bahwa setelah tahu permasalahan ini saksi menyarankan agar mencari solusi terbaik ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pernyataan tidak keberatan dari istri pertama BrigPol Evan Meisardi untuk menikah lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sidang kode etik ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut sidang kode etik ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Polsek Pagar Alam Utara ;---
- Bahwa saksi kenal BrigPol Evan Meisardi sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu BrigPol Evan Meisardi sudah menikah/mempunyai istri pertama ;
- Bahwa saksi kenal dengan BrigPol Evan Meisardi secara Kedinasan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan BrigPol Evan Meisardi orangnya rajin dan kreatif ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sepenuhnya masalah ini kepada Provost ;-----
- Bahwa saksi pernah ditanyai Propos atas masalah ini tapi tidak secara formal dan saksi hanya langsung menandatangani Berita Acaranya ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi atas masalah ini sebelum sidang ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tandatangan yang ada di surat Bukti T.5 yang diperlihatkan Majelis Hakim benar tandatangan saksi tapi saksi tidak mengakui pernyataan pada point 5 ;-----
- Bahwa pada waktu Evan Meisardi sidang di Pengadilan Negeri Pagar Alam saksi masih menjabat Kepala PolSek Pagar Alam Utara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi pada sidang kode etik atas Penggugat/ Evan Meisardi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan kepada pihak Polda Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Penggugat/Evan Meisardi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa tandatangan yang ada didalam Bukti T.4 (yang diperlihatkan Majelis Hakim) adalah tandatangan saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan kepada Provost dan menandatangani Berita Acaranya ;-----

2. Andika Angga Nugraha. Tempat/Tanggal Lahir : OKI.SP.Padang/17 Pebruari 1987 .

Jenis Kelamin : laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Anggota POLRI. Alamat : Jalan.Sepakat Jaya IV No.1177.RT.15/RW.03. Kelurahan Pipa Reja. Kecamatan Kemuning. Kota Palembang ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman sekerja dengan BrigPol Evan Meisardi diPolSek Pagar Alam Utara ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Raida Faiqo pada tahun 2012, karena sering datang kePolsek Pagar Alam Utara menemui temannya yang PHL ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Brigpol Evan Meisardi menikahi Raida Faiqo pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Raida Faiqo pada waktu dinikahi Brigpol Evan Meisardi sedang hamil ;-----
- Bahwa saksi hadir pada sidang kode etik ;-----
- Bahwa saksi sekarang bertugas diPolda Sumatera Selatan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2007 Brigpol Evan Meisardi adalah atasan saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu masalah ini sejak Brigpol Evan Meisardi dilaporkan kePolda Sumatera Selatan ;-----
- Bahwa saksi tahu Brigpol Evan Meisardi menikah lagi dengan Raida faiqo atas cerita Brigpol Evan Meisardi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Brigpol Evan Meisardi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Brigpol Evan Meisardi bertugas di Polres Pagar Alam Utara sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi Brigpol Evan Meisardi dijatuhi hukuman tiga tahun empat bulan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani Berita acara Sidang Kode Etik atas **Brigpol Evan Meisardi** ;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini ada izin dari atasan secara lisan karena surat panggilan dari Kuasa Penggugat dialamatkan kerumah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau raida Faiqo masih pelajar, karena tidak pernah melihatnya berseragam sekolah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa nama Provost yang memeriksanya ;-----
- Bahwa pada sidang diPengadilan Negeri Pagar Alam Brigpol Evan Meisardi didampingi oleh Kuasa Hukum dari Polda Sumatera Selatan ;-----

3. **Hendri Aidil Fajri.** Tempat/Tanggal Lahir : Lahat / 02 Desember 1976. Jenis Kelamin laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta . Alamat : Jalan. H.Pangeran Danal. Gg. Suhada. Kelurahan Muara Enim. Kecamatan Muara Enim.Kabupaten Muara Enim ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu Brigpol Evan Meisardi sudah berkeluarga setelah ada masalah ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau ada izin dari istri pertama Brigpol Evan Meisardi pada waktu menikahkan nak saksi ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau Brigpol Evan Meisardi adalah Anggota Polisi pada waktu pernikahannya dengan anak saksi ;-----



- Bahwa saksi pada waktu pernikahan anak saksi, saksi sebagai saksi dan walinya
Ketip ;-----
- Bahwa saksi menikahkan anaknya demi Agama ;-----
- Bahwa saksi melaporkan Brigpol Evan Meisardi atas perbuatannya demi hukum ;
- Bahwa saksi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Pagar Alam sampai Putusan ;--
- Bahwa saksi tahu sekarang Brigpol Evan Meisardi diberhentikan dari Dinas
Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tahu konsekuensinya kalau Brigpol Evan Meisardi dilaporkan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan anaknya tidak puas dengan Putusan Pengadilan
Negeri Pagar Alam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sidang Kode Etik atas Brigpol Evan Meisardi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu anaknya menikah dengan Brigpol Evan
Meisardi masih berumur 16 tahun dan duduk dikelas dua SMA ;-----
- Bahwa sekarang anaknya dan Brigpol Evan Meisardi sudah jatuh talak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu hubungannya dengan Brigpol Evan Meisardi sejak
anaknya melapor kepada saksi bahwa ia hamil ;-----
- Bahwa setelah tahu permasalahannya saksi memanggil Brigpol Evan Meisardi agar
bertanggung
jawab ;-----
- Bahwa saksi menyatakan walaupun tahu Brigpol Evan Meisardi sudah menikah tapi
pernikahannya dengan anak saksi tetap dilaksanakan ;-----
- Bahwa alasan saksi melaporkan Brigpol Evan Meisardi karena anak saksi masih
dibawah umur ;-----



- Bahwa saksi melaporkan Brigpol Evan Meisardi satu minggu setelah pernikahannya dengan anak saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan Saksi ;-----

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 April 2016;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang adalah **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015;** -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016 yang di dalamnya tidak termuat adanya eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 8 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dan ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (10) dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut :-----

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 : -----

**“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai
sebagai :-----**

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----**
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;**
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;**
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.**

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata



Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”; -----

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-7=T-1), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi (In Casu Penggugat), bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Anggota Polri serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Kapolda Sumatera Selatan (in casu Tergugat) yang berkedudukan di Palembang, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi ; *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 (vide bukti P-7 = T-1) ;

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-7 = T-1) adalah atas nama Penggugat (Evan Meisardi, S.Psi) dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah didasarkan pada saat Penggugat secara nyata dan menurut hukum menerima Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Petikan Kapolda Sumsel tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (vide bukti P-7 = T-1) dapat diketahui bahwa Penggugat menerima Keputusan obyek sengketa pada tanggal

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 November 2015 sehingga apabila dihubungkan dengan pengajuan gugatan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu tanggal 21 Januari 2016
maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Peraturan yang mengatur : ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu
kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan
berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum
artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi
antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang
hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat halaman 2 huruf C
angka 1 disebutkan bahwa Penggugat adalah anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah No. Pol : Skep/1009/XII/2003 tentang Pengangkatan dan
Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II tahun 2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2003 (vide bukti P-5) yang bertugas di Polres PAGAR ALAM Sumatera Selatan dengan pangkat terakhir BRIGADIR POLISI yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-7 dan T-1 masing masing berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat yang semula adalah anggota Polri telah diberhentikan dari dinas oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2015, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan jabatan beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai anggota POLRI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena dalam proses penerbitannya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menelaah isi putusan Sidang komisi Kode Etik sehingga telah keliru dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan : -----

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya dituntut 3 (tiga) tahun dengan pidana denda 6 (enam) bulan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Penggugat dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) tahun dengan pidana denda 4 (empat) bulan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ancaman pidana seperti dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 tahun 2011 yaitu : (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap : *a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* Selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat juga mempertanyakan pertimbangan pejabat yang berwenang yang mana yang memutuskan seorang anggota Polri dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/ formal maupun materi/ substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dan mempertimbangkan mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipahami pengertian dari wewenang itu sendiri ;-----

Menimbang, ketentuan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pasal 1 : -----

angka (5) wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

angka (6) kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/ atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ; -----

Menimbang, bahwa mengutip pendapat DR.S.F.Marbun (dalam bukunya Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia) yang menyatakan bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyektif adalah sebagaimana terurai sebagai berikut ;-----

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG



Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; -----

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi

(Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;-----

- **Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber**



Daya Manusia Polri di Lingkungan kesatuannya masing-masing;-----

- **Bab II Pasal Demi Pasal angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif Anggota Polri huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri .**

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;-----

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir **Evan Meisardi**, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis, temporis, locus dan substansi (isi/materi) penerbitan obyek sengketa, Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa berdasarkan Delegasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Kapolri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks prosedur



maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa yang diatur pada ketentuan berikut ; -----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;-----

Pasal 11 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

a. Melakukan tindak pidana;

b. Melakukan pelanggaran; -----

c. Meninggalkan tugas atau hal lain; -----

Pasal 12 ayat (1) huruf a : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;-----



Pasal 20 : Anjum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;

Pasal 21 : Sebelum melaksanakan Sidang disiplin, anjum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin ;-----

- *Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----*

Pasal 17 ayat (2) :“ Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ;-----

a. *Pemeriksaan*

pendahuluan ;-----

b. *Sidang*

KEPP ;-----

c. *Sidang*

Komisi

Banding ;-----

d. *Penetapan*

administrasi

penjatuhan

hukuman ;-----

e. *Pengawasan*

pelaksanaan

putusan;

dan ;-----



f. *Rehabilitasi*

personel ;-----

Pasal 19 ayat (1) : Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:----

a. **KEPP** **sebagaimana** **dimaksud** **dalam** **Peraturan**

Ini ;-----

b. **Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003**

tentang **Pemberhentian** **Anggota**

Polri ;-----

c. **Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan**

Disiplin **Anggota**

Polri ;-----

d. **Pasal 21 ayat (3) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH**

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar

KEPP **yang** **melakukan** **Pelanggaran**

meliputi :-----

a. **Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai**

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak

dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas

Polri;-----



b.

Dst...;-----

c.

Dst...;-----

d.

Dst...;-----

e.

Dst...;-----

f. *Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian,*
antara *lain*
berupa :-----

1. *Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; -----*



2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 : -----

Ayat (1) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap : -----

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan -----

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.-----

Ayat (2) : “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan apakah Tergugat dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa proses penerbitan keputusan obyek sengketa diawali dengan adanya laporan dari Raida Faiqo (istri siri Penggugat) dan orang tuanya ke Sie Propam Polres Pagar Alam dengan laporan bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri kepada anak di bawah umur/belum berusia 18 tahun atas nama Raida Faiqo serta adanya putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 23/Pid.B/2014/PN-PGA tanggal 16 Juni 2014 (vide bukti P-8 = T-2) yang menyatakan bahwa terdakwa (in casu Penggugat) secara berlanjut telah dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan” dan didakwa bersalah melanggar pasal 81 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (vide bukti P-8 = T-2) dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut Penggugat (EVAN MEISARDI) tidak mengajukan upaya hukum lagi sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap hal mana juga berkesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat (pengakuan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 22 Maret 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tertuang dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran nomor : BP3KEPP/01/II/2015/Si Propam tanggal 19 Januari 2015 (vide bukti T-4 pada bagian rujukan Surat Usulan Pembentukan KKEP Untuk memeriksa terduga pelanggar a.n Evan Meisardi, S.Psi) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kasi Propam Polres Pagar Alam sesuai surat Nomor : R/01/I/2015/Si Propam tanggal 21 Januari 2015 dengan memberikan usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa terduga pelanggar atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi, (in casu Penggugat) yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan telah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam Komisi Kode Etik Profesi Polri dan memerintahkan pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi Kode Etik Polri (vide bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kapolres Pagar Alam Nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. Evan Meisardi, S.Psi NRP 84050700 Ba Bag Sumda Polres Pagar Alam dibentuk susunan anggota Komisi Kode Etik Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-4 pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat sebagai terperiksa yang dilaksanakan di aula Barak Damas Polres Pagar Alam yang dihadiri Penggugat sebagai terperiksa serta pendamping terperiksa, dimana berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tanggal 6 Februari 2015 memutuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dan oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut diberi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia (vide bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah keliru dalam penerapan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 tahun 2011 maka dari uraian pertimbangan hukum di atas jelas disebutkan bahwa berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Penggugat juga dikenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anggota Kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan : *“Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP”*. Selanjutnya, Ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, *“Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ; ---*

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pagar Alam Nomor: PUT KKEP/01/II/2015/KKEP, tanggal 6 Februari 2015 (vide bukti T-3), Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 17 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/13/VII/2015/Kom Banding, Komisi Banding telah memutuskan menolak permohonan banding Pemohon (in casu Penggugat) dan menguatkan putusan KKEP Polres Pagar Alam Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tanggal 6 Februari 2015 a.n Evan Meisardi, S.Psi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa upaya hukum banding terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tanggal 6 Februari 2015 dinyatakan diterima permohonannya, yang mana informasi tersebut diperoleh Penggugat dari keluarganya yang berdinis di Polda Sumsel dan dari Sdr. Ahmad yani, S.H yang merupakan penasehat hukum dari bidang hukum Polda Sumsel selaku salah satu pendamping/kuasa hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan dalam fakta persidangan baik bukti maupun keterangan saksi yang dapat menguatkan dalil Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 (vide bukti P-7 = T-1) diterbitkan telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan alasan :-----

1. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 30 Oktober 2015 didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 23/Pid.B/2014/PN-PGA tanggal 16 Juni 2014, dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----



2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 23/Pid.B/2014/PN-PGA tanggal 16 Juni 2014 (vide bukti P-8 = T-2) yang menyatakan bahwa terdakwa (in casu Penggugat) secara didakwa bersalah melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak “ *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*-----
3. Proses pemberhentian melalui tahapan prosedur/mekanisme yang diawali dengan :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran Nomor : BP3KEPP/01/II/2015/Si Propam tanggal 19 Januari 2015 ;-----
- b. Surat Kasi Propam Polres Pagar Alam Nomor : R/01/I/2015/Si Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik an. Brigpol Evan Meisardi, S.Psi;-----
- c. Surat Keputusan Kapolres Pagar Alam Nomor: Skep/01/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri ;-----
- d. Sidang Kode Etik Polri pada tanggal 30 Januari 2015 ;-----



e. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : ; PUT KKEP/01/II/2015/

KKEP tanggal 6 Februari 2015 ; -----

f. Surat Kepala Kepolisian Resort Pagar Alam kepada Kapolda Sumsel perihal Laporan

Hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri an. Brigpol Evan Meisardi, S.Psi yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Brigpol Evan Meisardi, S.Psi tanggal 17 Februari 2015 (in casu Penggugat) ; -----

g. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT

BANDING/13/VII/2015/Kom Banding tanggal 13 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan Nomor KEP/584/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP. 84050700 tertanggal 30 Oktober 2015 (vide bukti P-7 = T-1) telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/materinya yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Perkara No.05/G/2016/PTUN-PLG



1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239.000

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh kami **HASTIN
KURNIA DEWI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H** dan
RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27
April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **DARUL KUTNI S.H.**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta
Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RACHMADI, S.H

HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARUL KUTNI, SH